

**TANGGUNG GUGAT PERJANJIAN WARALABA PADA "ES TELER 77"
DI SURABAYA**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

SHIRLEY DEVY VALLETA

NRP 2880067

NIRM 88.7.004.12021.06035

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA**

1994

Surabaya,

Mahasiswa yang bersangkutan



SHIRLEY DEVY VALLETA

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Pembimbing



DANIEL DJOKO TARLIMAN, SH., MS. IRTA WINDRA SYAHRIAL, SH., MS.



SARI MANDIANA, SH., MS.

Waralaba telah dikenal dalam dunia usaha di Indonesia, namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah waralaba. Oleh karena belum ada ketentuan yang mengatur mengenai waralaba, maka perihal waralaba ini hubungan hukum antara pengwaralaba, yaitu pihak yang memberikan izin untuk menggunakan waralaba miliknya dengan pewaralaba, yaitu pihak yang mendapat izin untuk menggunakan waralaba didasarkan atas kontrak atau perjanjian.

Kontrak atau perjanjian yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam buku III KUH Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak. Hal ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menentukan : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Perihal waralaba diartikan sebagai pemberian sebuah lisensi oleh seorang (pengwaralaba) kepada pihak lain (pewaralaba). lisensi tersebut memberi hak kepada pewaralaba untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang waralaba dan untuk menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri atas seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seorang yang sebelumnya belum terlatih dalam bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus menerus atas dasar yang telah ditentukan sebelumnya.

Memperhatikan pengertian waralaba di atas menunjukkan bahwa dalam paket bisnis waralaba pihak pengwaralaba memberikan kepada pewaralaba keseluruhan paket atau metode. Pemberian keseluruhan paket tersebut didasarkan atas perjanjian, sehingga apabila pewaralaba melakukan perbuatan yang menyimpang dari metode yang diberikan oleh pengwaralaba, maka dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata.

Dalam waralaba memungkinkan pihak konsumen menderita kerugian, misalnya setelah konsumen mengkonsumsi makanan/minuman terkena diare atau keracunan yang diakibatkan oleh proses produksi atau teknik yang kurang memenuhi persyaratan. Keadaan yang demikian yang mendorong saya untuk membuat skripsi dengan judul TANGGUNG GUGAT PERJANJIAN WARALABA PADA ES TELER 77 DI SURABAYA.

Adapun permasalahannya adalah "Siapakah yang bertanggung gugat sehubungan dengan kerugian yang dialami pihak konsumen yang menyangkut perusahaan dengan sistem perjanjian waralaba?".

Tujuan dilakukannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perjanjian waralaba, karena selama ini yang sering dikaji adalah hubungan antara pengwaralaba dengan pewaralaba

dalam kaitannya dengan kontrak bisnis. Padahal memungkinkan ramuan yang disajikan dapat mengakibatkan orang lain/konsumen yang mengkonsumsinya menderita diare atau keracunan, sehingga harus diketahui siapa yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang di derita oleh konsumen tersebut.

Penulisan skripsi ini selain mempunyai tujuan akademis, yaitu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, juga mempunyai tujuan praktis, yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata.

Dalam membahas masalah ini, dipergunakan pendekatan yuridis normatif, artinya ide untuk melakukan penelitian berlandaskan pada norma hukum yang berlaku, antara lain yang menyangkut peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata. Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh bukan secara langsung dari lapangan, yaitu yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku, literatur perkuliahan dan media cetak. Data yang telah dikumpulkan ini kemudian diolah dengan menggunakan metode deduksi, sedangkan analisis datanya dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan waralaba.

Data-data dalam penyusunan skripsi ini dirangkum

dalam bentuk skripsi melalui beberapa tahap, yaitu :

- Persiapan penelitian : 6 minggu;
- Pengumpulan data : 6 minggu;
- Pengolahan dan analisis data : 6 minggu.

Pokok hasil penelitian yang diperoleh ialah bahwa konsumen mempunyai beberapa hak yang salah satunya adalah hak keamanan dan keselamatan, maksudnya keamanan dan keselamatan setelah mengkonsumsi bahan makanan yang diproduksi oleh suatu perusahaan yang menggunakan sistem waralaba. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dalam arti menyajikan suatu makanan/minuman yang kurang menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dapat dikatakan telah melanggar hukum sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata.

Konsumen mengkonsumsi makanan/minuman tersebut didasarkan atas perjanjian jual beli. Dalam jual beli pihak penjual, pewaralaba, mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang dan menanggungnya, sehingga apabila ternyata bahan makanan yang dijual tidak memenuhi syarat kesehatan atau ceroboh dalam mengolahnya, maka pewaralaba dapat dikatakan tidak memenuhi kewajiban yaitu menanggungnya, sehingga dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Pihak pengwaralaba dalam perjanjian waralaba mempunyai kewajiban untuk menjamin pengolahan bahan makanan tersebut aman bagi para konsumen. Oleh karena tanggung

jawab pengwaralaba, maka apabila menimbulkan kerugian terhadap pihak konsumen, maka pengwaralaba harus bertanggung gugat memberikan penggantian kerugian. Namun apabila kecerobohan tersebut dilakukan oleh pewaralaba, maka yang bertanggung jawab adalah pewaralaba. Kemungkinan juga konsumen mengalami kerugian yang tidak tercakup dalam perjanjian jual beli tetapi merupakan kerugian immateriil dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan pembahasan di atas kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa bentuk perjanjian waralaba merupakan bentuk perjanjian baru, meskipun demikian tiada halangan untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian ini selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam waralaba terkandung asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, asas kesamarataan dalam hukum, asas pikul bareng, asas informatieplicht dan asas confidential. Perihal kerugian yang dialami konsumen berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi dalam sistem waralaba menjadi tanggung jawab pewaralaba karena melakukan wanprestasi sesuai pasal 1243 KUH Perdata, karena adanya hubungan hukum berbentuk jual beli antara pewaralaba dengan konsumen. Berdasarkan asas pikul bareng yang menyangkut kemitraan

bisnis, maka kerugian yang menyangkut apa yang telah diperjanjikan antara pengwaralaba dan pewaralaba menjadi tanggung jawab bersama. Tetapi kerugian karena kecerobohan/kelalaian pewaralaba merupakan tanggung jawab pewaralaba sendiri.

Seyogyanya pemerintah berupaya untuk membuat kontrak standar mengenai perjanjian waralaba, di dalam penggunaannya sebagai acuan oleh para pihak agar tidak terjadi masalah sehubungan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus dan tegas.

